



KOMISI INFORMASI PUSAT
Republik Indonesia

iKIP
INDEKS KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK



Executive Summary Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2022

BUKU **2**



KOMISI INFORMASI PUSAT
Republik Indonesia



Executive Summary **Indeks Keterbukaan** **Informasi Publik** **(IKIP) 2022**

BUKU **2**

Komisi Informasi Pusat
2022

Tim Penyusun

Pengarah

Donny Yoesgiantoro (Ketua KI Pusat)
Arya Sandhiyudha (Wakil Ketua KI Pusat)
Rospita Vici Paulyn (Komisioner Bid. Penelitian & Dokumentasi KI Pusat)
Gede Narayana (Komisioner Bid. Regulasi & Kebijakan Publik)
Syawaluddin (Komisioner Bid. PSI)
Handoko Agung Saputro (Komisioner Bid.Kelembagaan)
Samrotunnajah Ismail (Komisioner Bid. ASE)

Penanggung jawab : Nunik Purwanti (Plt. Sekretaris KI Pusat)

Ketua Pelaksana : Muhammad Anwar (Subkoordinator TU dan Perlengkapan)

Sekretaris : Indah Puji Rahayu
(Subkoordinator Keuangan)

Editor : Rospita Vici Paulyn

Tim Ahli : Yosep Adi Prasetyo
Romanus Ndau
Bestian Nainggolan
Eriyanto
Anton Pradjasto
Fransiskus Sudiarsih

Tim Penulis : Ira Guslina Sufa
Tri Mardiana
Abdul Ghofur

Sekretariat : Annie Londa
Meldayati Simamora
Rizki Susanto

Design/Layout : Dede Darmawan



SAMBUTAN

Komisioner Bidang Penelitian & Dokumentasi KI Pusat RI Buku Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2022

PUJI syukur patut kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita semua dapat menyelesaikan perjalanan penyusunan IKIP 2022 yang sudah dimulai sejak Februari 2022. Mulai dari tahapan penyusunan dasar hukum, bimbingan teknis kepada seluruh kelompok kerja daerah, pengumpulan data dan wawancara kepada Informan Ahli daerah, FGD di 34 provinsi dan *National Assessment Council* (NAC) Forum IKIP 2022 hingga terbitnya buku I, II, dan III IKIP 2022 yang merupakan tugas bersama seluruh keluarga besar Komisi Informasi di Indonesia dan tidak terlepas juga dari kerja sama dengan instansi terkait lainnya.

IKIP disusun untuk mendapatkan gambaran indeks tingkat provinsi dan nasional di Indonesia. Adapun tujuannya adalah untuk menyediakan data dan gambaran Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia, memberikan rekomendasi terkait arah kebijakan Nasional mengenai Keterbukaan



ROSPITA VICI PAULYN

KOMISIONER BID. PENELITIAN &
DOKUMENTASI KI PUSAT

Informasi Publik dan memastikan rekomendasi tersebut dijalankan. Mengasistensi Badan Publik dalam mendorong pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di tingkat pusat dan daerah oleh Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi provinsi dan kabupaten/kota, memberikan masukan dan rekomendasi bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan daerah serta nasional, dan memberikan laporan pencapaian Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia sebagai bahan utama Pemerintah Republik Indonesia untuk disampaikan dalam forum internasional.

Penyusunan IKIP merupakan program prioritas nasional untuk mengukur sejauhmana implementasi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di 34 provinsi se-Indonesia sehingga merupakan tugas

bersama seluruh keluarga besar Komisi Informasi se-Indonesia. Hasil IKIP ini dapat menjadi acuan keterbukaan informasi.

Dalam jangka panjang IKIP akan membawa manfaat mengingat keterbukaan informasi publik akan ikut memajukan kehidupan. Dalam sebuah masyarakat yang terpenuhi kebutuhan informasi maka badan-badan publik patuh menyediakan kebutuhan masyarakat tersebut. Tidak hanya masyarakat yang mengambil manfaatnya namun juga lembaga negara lain.

Indeks ini menganalisis 3 aspek penting yang mencakup kepatuhan Badan Publik terhadap UU KIP (*obligation to tell*), persepsi masyarakat terhadap UU KIP maupun haknya atas informasi (*right to know*), dan kepatuhan Badan Publik terhadap pelaksanaan keterbukaan informa-

“ Dalam jangka panjang IKIP akan membawa manfaat mengingat keterbukaan informasi publik akan ikut memajukan kehidupan. Dalam sebuah masyarakat yang terpenuhi kebutuhan informasi maka badan-badan publik patuh menyediakan kebutuhan masyarakat tersebut. Tidak hanya masyarakat yang mengambil manfaatnya namun juga lembaga negara lain.

si terutama kepatuhan dalam melaksanakan putusan sengketa informasi publik untuk menjamin hak masyarakat atas informasi (*access to information*).

Pada 2021 yang lalu diperoleh Nilai IKIP 2021 sebesar 71,37 dan pada NAC Forum IKIP 2022 diperoleh nilai IKIP naik menjadi 74,43 yang berada pada kategori kategori SEDANG. Nilai ini mengalami peningkatan sebesar 3,06 secara nasional.

Pengukuran atau hasil IKIP 2022 tersebut diperoleh dari 3 (tiga) indikator yakni lingkungan Fisik dan Politik sebesar 74,53 (kategori "Sedang"), lingkungan Ekonomi sebesar 74,84 (kategori "Sedang"), dan lingkungan Hukum sebesar 73,98 (kategori "Sedang"). Hasil IKIP 2022, menempatkan 3 (tiga) provinsi memperoleh nilai IKIP Nasional dalam kategori "Baik" yaitu Jawa Barat, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Sedangkan 30 (tiga puluh) provinsi berada pada kategori "Sedang" dan 1 (satu) provinsi masuk dalam kategori "Buruk" yaitu Maluku Utara. Dimana hasil penilaian ini diperoleh

oleh dari 306 Informan Ahli Daerah dan 17 Informan Ahli Nasional dari 3 (tiga) macam unsur yakni Pemerintah/Badan Publik, Masyarakat/Praktisi/Akademisi, dan Pelaku Usaha.

Harapannya agar Buku I, II dan III IKIP 2022 ini dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai metode, tahapan, penilaian hingga analisisnya terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada para Kelompok Kerja Daerah dalam hal ini adalah Komisi Informasi Provinsi, para Informan Ahli, para Tim Ahli, dan *stakeholder lainnya* yang terlibat dan berpartisipasi dalam suksesnya proses penyusunan dan penetapan Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2022. Semoga dengan hasil ini, pada tahun selanjutnya kita dapat bersama-sama melakukan perbaikan dan peningkatan implementasi keterbukaan informasi publik diseluruh Indonesia.

Jakarta, Agustus 2022

Komisioner Bid. Penelitian & Dokumentasi KI Pusat

Rospita Vici Paulyn

DAFTAR ISI



SAMBUTAN	v
DAFTAR ISI	viii
KATA PENGANTAR	ix
1. METODOLOGI DAN DESAIN IKIP 2022.....	2
2. DASAR HUKUM IKIP 2022.....	5
3. POTRET KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK 2022	5
4. INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI 34 PROVINSI	8
5. INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI DARI BERBAGAI PERSPEKTIF.....	14
6. INDEKS KETERBUKANA INFORMASI PUBLIK BERDASAR REGIONAL.....	16
7. CAPAIAN IKIP 2022 DIBANDING INDEKS LAINNYA	18
8. TEMUAN KHUSUS IKIP 2022	19
9. KESIMPULAN	22
10. REKOMENDASI	25

PENGANTAR

PADA hakikatnya buku ini merupakan intisari dari keseluruhan penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2022 yang telah diselenggarakan Komisi Informasi Pusat dan berlangsung sejak Februari-Agustus 2022. Lewat buku ini, pembaca akan mendapat gambaran secara menyeluruh tentang latar belakang, metodologi, dan desain penyusunan IKIP, serta penjabaran atas capaian keterbukaan informasi yang terjadi di 34 provinsi sepanjang tahun 2021.

Terdapat tiga seri buku yang mengupas secara terperinci bagian per bagian dari proses penyusunan indeks. Buku 1 merupakan buku utama yang menggambarkan proses penyusunan IKIP dari awal hingga akhir. Buku 2 berisi ringkasan eksekutif (executive summary) yang memuat pokok-pokok penting dari hasil penyusunan IKIP. Sedangkan Buku 3 merupakan elaborasi atas situasi keterbukaan informasi di 34 provinsi beserta dengan capaian IKIP masing-masing daerah.

Buku 2 Indeks Keterbukaan Informasi Pusat (IKIP) 2022 ini merupakan buku kedua dari tiga buku. Buku ini terdiri dari 10 point of interest yang memudahkan pembaca dalam memahami capaian IKIP 2022 secara lebih efektif. Sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dengan Buku 1 dan Buku 3, kehadiran buku 2 ini semoga bisa membantu para pembaca dalam memahami situasi keterbukaan informasi di Indonesia secara komprehensif dan mendalam.


Terima Kasih,

Tim Penulis



KOMISI INFORMASI PUSAT
Republik Indonesia

Peta Sebaran Indeks Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022



INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK 2022

Executive Summary



Gambar 1 Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2022

INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK 2022

Executive Summary

P**ENYUSUNAN** Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) pada 2022 merupakan ikhtiar dalam mewujudkan cita-cita saat lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Setelah 14 tahun beleid ini disahkan, semangat menuju masyarakat informasi terus bergulir. Rezim informasi sebagai ‘barang mahal’ kian ditinggal seiring dengan meningkatnya kesadaran publik akan hak untuk mengakses informasi serta meningkatnya peran dan tanggung jawab Badan Publik dalam menyebarluaskan informasi. Adanya arah menuju perbaikan dalam sistem keterbukaan informasi publik ini tercermin dari peningkatan IKIP yang telah diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat.

1. METODOLOGI DAN DESAIN IKIP 2022

INDEKS Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2022 disusun dengan maksud untuk mendapatkan gambaran pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik tingkat provinsi dan nasional sepanjang 2021. Gambaran yang dimaksud lebih dari sekadar informasi sejauh mana ada ketaatan Badan Publik menjalankan kewajiban yang diamanatkan UU sebagaimana telah

didapatkan lewat monitoring dan evaluasi (monev). IKIP memberikan data, fakta dan informasi terkait upaya-upaya pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam melaksanakan kewajibannya di 34 provinsi.

Proses penyusunan IKIP melibatkan 9 informan ahli dan 7 orang kelompok kerja di setiap provinsi dengan total 306 informan ahli. Para informan ahli mewakili unsur pemerintahan, perwakilan masyarakat, dan pelaku usaha. Seluruh rangkaian penyusunan indeks berlangsung dari Februari sampai dengan Juli 2022. Pengu-




KOMISI INFORMASI PUSAT
Republik Indonesia




DATA INFORMAN AHLI DAN TIM PENYELIA NASIONAL

Informan Ahli
306




Dewan Penyelia Nasional **17**


Informan ahli berdasar usia




Informan Ahli berdasar unsur



Informan Ahli berdasar gender



Informan ahli berdasar Pendidikan



ukuran indeks oleh informan ahli diperkuat dengan adanya Focus Group Discussion (FGD) yang berfungsi untuk mengecek silang fakta dan data atas situasi keterbukaan informasi publik di tiap provinsi.

Di tingkat nasional pengukuran indeks dilakukan oleh 17 orang dewan penyalia nasional yang berasal dari berbagai latar

belakang melalui Forum National Assessment Council (NAC). Adapun bobot penilaian IKIP 2022 terdiri dari 70% nilai informan ahli daerah yang telah ditriangulasi melalui FGD dan 30% nilai dari dewan penyalia nasional. Penghitungan skor dilakukan oleh 7 orang anggota tim ahli IKIP.

Key Message

- **Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2022 menyertakan sisi permintaan dan penawaran dalam keterbukaan informasi publik. Indeks tidak hanya mengukur regulasi dan lembaga, tetapi juga penggunaan keterbukaan informasi. Karena luasnya lingkungan yang ingin diukur dalam indeks ini, maka metode yang dipilih menggunakan informan ahli.**
- **IKIP 2022 menyertakan pertanyaan yang kompleks, yang membutuhkan pengetahuan untuk memberikan penilaian. Informan ahli dipilih karena dipandang memiliki pengetahuan dalam memberikan penilaian mengenai kondisi keterbukaan informasi di provinsi masing-masing.**
- **IKIP 2022 dilakukan dengan mengukur jawaban informan ahli atas tiga dimensi yaitu fisik/politik, ekonomi dan hukum yang terdiri dari 20 indikator dan 85 pertanyaan.**

2. DASAR HUKUM IKIP 2022

PENYUSUNAN Indeks Keterbukaan Informasi Publik merupakan program prioritas dan tanggung jawab Komisi Informasi yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2019-2024. Adapun seluruh pelaksanaan IKIP ini telah dipayungi oleh dasar hukum:

1. Surat Keputusan Komisi Informasi Nomor: 01/KEP/KIP/I/2022 Tentang Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2022;
 2. Surat Keputusan Komisi Informasi Nomor: 02/KEP/KIP/II/2022 Tentang Kelompok Kerja Daerah Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2022;
 3. Surat Keputusan Komisi Informasi Nomor: 03/KEP/KIP/III/2022 Tentang Informan Ahli Daerah Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2022.
 4. Surat Badan Pusat Statistik nomor V-22.0000.004 tentang rekomendasi kelayakan pelaksanaan IKIP 2022
-

3. POTRET KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK 2022

SECARA nasional, hasil IKIP 2022 menunjukkan terjadinya pergeseran tren. Lingkungan ekonomi menjadi dimensi dengan peningkatan skor tertinggi. Sebaliknya dimensi hukum yang memiliki skor tertinggi pada IKIP 2021 justru mengalami penurunan seperti tercermin dari hasil berikut:




KOMISI INFORMASI PUSAT
Republik Indonesia





INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK INDONESIA 2022

Skor & Hasil IKIP 2022



Indeks Keterbukaan Informasi Publik Berdasarkan Lingkungan





KOMISI INFORMASI PUSAT
Republik Indonesia



SKOR IKIP 2022 BERDASAR INDIKATOR

		INDIKATOR Dimensi Fisik/Politik	
		Skor IKIP 2021	Skor IKIP 2022
Kebebasan Mencari Informasi tanpa Takut		75.85	80,80
Akses dan Diseminasi Informasi		71.99	76,84
Ketersediaan Informasi yg akurat, terpercaya, dan terbaru		70.03	75,53
Partisipasi Publik		67.29	72,96
Literasi Publik atas Hak Keterbukaan Informasi		65.95	72,21
Proporsionalitas Pembatasan Keterbukaan		71.34	68,86
Skor Dimensi Politik		70,41	74,53
		INDIKATOR Dimensi Ekonomi	
		Skor IKIP 2021	Skor IKIP 2022
Biaya Ringan Mendapatkan Informasi		72.29	78,38
Tata Kelola Informasi Publik		71.67	77,28
Dukungan Anggaran Pengelolaan Informasi		61.70	68,33
Kemanfaatan Informasi bagi Publik		68.85	76,42
Keberagaman Kepemilikan Media		70.56	74,85
Keberpihakan Media pada Keterbukaan Informasi		72.06	76,30
Transparansi		65.10	72,30
Skor Dimensi Ekonomi		68,89	74,84
		INDIKATOR Dimensi Hukum	
		Skor IKIP 2021	Skor IKIP 2022
Jaminan Hukum atas Akses Informasi		79.15	81,34
Kebebasan Menyebar-luaskan Informasi		76.99	80,04
Perlindungan bagi Pemohon Informasi		76.93	81,12
Kebebasan dari Penyalahgunaan Informasi		72.23	72,17
Perlindungan hukum bagi whistleblower		72.38	64,40
Kepatuhan menjalankan UU KIP		71.33	70,67
Ketersediaan Penyelesaian Sengketa Informasi		73.32	68,09
Skor Dimensi Hukum		74,62	73,98

komisiinformasi.go.id

Key Message

- Pada kondisi Dimensi Fisik dan Politik, dua indikator yang mempunyai skor tertinggi adalah kebebasan mencari informasi tanpa rasa takut [80,80] yang berada pada level baik, disusul indikator akses dan diseminasi informasi [76,84] pada level sedang. Sementara pada Dimensi Ekonomi, dua indikator yang mempunyai skor tertinggi adalah biaya ringan untuk mendapatkan informasi [81,68] dan tata kelola informasi publik [77,28]. Keduanya berada pada level sedang. Sedangkan dua indikator dengan skor tertinggi pada Dimensi Hukum adalah jaminan hukum atas akses informasi [81,34] perlindungan bagi pemohon informasi (81,12). Keduanya pada level baik.
- Pada Dimensi Fisik/Politik, dua indikator dengan skor terendah adalah proporsionalitas pembatasan informasi [68,86] dan literasi publik atas hak keterbukaan informasi [72,21]. Pada Dimensi Ekonomi, skor terendah ada pada dukungan anggaran bagi pengelolaan informasi [68,33] dan transparansi [72,30]. Sedangkan dua indikator dengan skor terendah pada Dimensi Hukum adalah perlindungan hukum bagi whistleblower [64,40].

4. INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI 34 PROVINSI


SECARA umum kondisi IKIP Provinsi berada pada level sedang yang menggambarkan kondisi keterbukaan informasi publik cukup terbuka di 34 provinsi di Indonesia. Skor IKIP Provinsi diperoleh dari tiga dimensi, hasil survei informan ahli, kalibrasi pada diskusi kelompok di setiap provinsi, dan pembobotan.



KOMISI INFORMASI PUSAT
Republik Indonesia



INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PER PROVINSI 2022



Dimensi Fisik/Politik

- **5 Tertinggi** : Jawa Barat, Bali, NTB, Bengkulu, Aceh
- **5 Terendah** : Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Lampung, Kalimantan Selatan



Dimensi Ekonomi

- **5 Tertinggi** : Jawa Barat, Bali, NTB, Aceh, Sulawesi Tenggara
- **5 Terendah** : Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Lampung, Sulse



Dimensi Hukum


- **5 Tertinggi** : NTB, Jawa Barat, Bali, Aceh, Bengkulu
- **5 Terendah** : Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Lampung, Sulawesi Selatan

Key Message


- **Sebanyak 20 provinsi memiliki skor IKIP di atas rata-rata IKIP Nasional [74,43] dan 14 provinsi di bawah rata-rata nasional. Ada tiga provinsi yang berada pada level baik yaitu Jawa Barat, Bali dan Nusa Tenggara Barat, 30 provinsi pada level sedang dan satu provinsi pada level buruk yaitu Maluku Utara.**
- **Lima provinsi dengan skor tertinggi adalah Jawa Barat [81,93], Bali [80,99], Nusa Tenggara Barat [80,49], Aceh [79,13], dan Bengkulu [79,10]. Sedangkan lima provinsi dengan skor terendah adalah Maluku Utara [58,49], Papua [63,63], Papua Barat [65,87], Lampung [69,83], dan Sulawesi Selatan [70,58].**
- **Nilai IKIP 2022 menunjukkan terdapat rentang nilai IKIP yang lebar, antara Jawa Barat [81,93] dengan Maluku Utara [58,49]. Rentang yang cukup lebar ini menggambarkan ketimpangan keterbukaan informasi publik antar provinsi, terutama pada indikator Dimensi Fisik dan Politik, Dimensi Ekonomi dan Dimensi Hukum. Selain infrastruktur keterbukaan informasi publik yang tidakimbang, juga dipengaruhi oleh dukungan para aktor pada keterbukaan informasi publik, terutama eksekutif dan legislatif di daerah.**

Adapun capaian skor IKIP 2022 dari 34 Provinsi berdasarkan lingkungan adalah sebagai berikut:


Tabel Perbandingan Dimensi Fisik dan Politik 34 Provinsi



Tabel Perbandingan Dimensi Ekonomi 34 Provinsi



Tabel Perbandingan Dimensi Ekonomi 34 Provinsi



Key Message


- **Dari 34 provinsi, empat provinsi mendominasi dalam raihan skor IKIP dimensi fisik/politik, ekonomi dan hukum yaitu Jawa Barat, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Aceh. Bengkulu hanya menempati posisi lima tertinggi pada dimensi fisik, politik, dan hukum, dan untuk dimensi ekonomi, posisi Bengkulu digantikan oleh Sulawesi Tenggara.**
- **Sebaliknya provinsi yang langganan berada di posisi lima terbawah untuk skor IKIP 2022 adalah Maluku Utara, Papua, Papua Barat dan Lampung. Sulawesi Selatan menempati posisi lima terendah untuk skor dimensi ekonomi dan hukum dan berganti posisi dengan Kalimantan Selatan pada dimensi fisik/politik.**
- **Dibanding IKIP 2021 beberapa provinsi terlihat bisa mengubah keadaan dengan keluar dari zona bawah dan melesat menuju situasi baik seperti yang terlihat di Provinsi Gorontalo, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan Tengah.**

5. INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI DARI BERBAGAI PERSPEKTIF


PADA IKIP 2022, sebanyak 306 informan ahli daerah dan 17 informan ahli di tingkat nasional memiliki latar belakang usia, pendidikan, pekerjaan dan gender. Perbedaan cara pandang, pengalaman dan pengetahuan atas 20 indikator menghasilkan skor yang berbeda antar kelompok.




INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK INDONESIA 2022




Skor IKIP Menurut Gender 2022



Skor IKIP Berdasar Pendidikan



Skor IKIP Berdasar Usia



Key Message

Informan ahli yang lebih muda dengan usia di bawah 30 tahun terlihat lebih royal memberikan nilai dibanding usia di atasnya.


Dari perspektif gender, informan ahli perempuan lebih irit memberikan skor [72,51] dibanding laki-laki [73,87]

Hasil skor IKIP menunjukkan informan ahli dengan latar belakang pendidikan S1 lebih selektif dalam memberi penilaian [70,22]. Sedangkan informan ahli dengan latar belakang pendidikan diploma lebih royal dalam memberikan skor [76,43].

Dari latar belakang pekerjaan informan ahli dari unsur pelaku usaha menjadi pemberat skor IKIP [70,96] dibanding informan ahli dari unsur masyarakat [71,25] dan pemerintah [79,25].

6. INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI BERDASARKAN REGIONAL

Fisik/politik, Ekonomi, Hukum and Skor IKIP



Key Message

Posisi IKIP regional Bali dan Nusa Tenggara yang berada di atas IKIP wilayah Jawa dan Sumatera memberi gambaran bahwa pelaksanaan keterbukaan informasi tidak melulu berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi. Meski Jawa menempati posisi sebagai regional dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia justru kecepatan penyebaran informasi dan pemanfaatan informasi oleh publik tidak lebih baik dibanding wilayah Bali dan Nusa Tenggara

Pada regional Sumatera satu provinsi mendapatkan skor baik yaitu Aceh [80,09], disusul 2 provinsi dengan skor mendekati baik yaitu Bengkulu [79,77] dan Riau [76,37]. Selanjutnya 2 provinsi memperoleh skor di bawah 70 yaitu Sumatera Selatan [69,07] dan Lampung [67,52].

Untuk regional Jawa, Jawa Timur merupakan provinsi yang paling punya pekerjaan rumah dalam melaksanakan keterbukaan informasi, terutama dari dimensi hukum. Persoalan yang rata-rata muncul terkait IKIP dalam FGD di regional Jawa adalah tentang pemerataan akses dan ketersediaan informasi publik di seluruh kabupaten dan kota.

Regional Kalimantan, skor IKIP menunjukkan perlunya peningkatan dalam keterbukaan informasi terutama di Provinsi Kalimantan Selatan. Dari 20 indikator, separuhnya masih mendapat skor di bawah 70.

Di Regional Sulawesi persoalan dimensi hukum justru menjadi yang paling rendah nilainya [74,23] dan yang tertinggi dimensi politik [75,07] terpaut sedikit dengan dimensi ekonomi [75,01]. Dibanding IKIP 2021 dua daerah mengalami peningkatan skor yang cukup signifikan yaitu Sulawesi Tengah naik 16,77 poin dan Gorontalo 12,08.

Indonesia Timur menjadi regional dengan skor IKIP 2022 paling rendah dengan tiga provinsi menjadi yang terendah secara nasional yaitu Maluku Utara, Papua Barat dan Papua.

7. CAPAIAN IKIP 2022 DIBANDING INDEKS LAINNYA



Key Message

Kenaikan IKIP 2022 selaras dengan kenaikan IKP, IPM pada 2021 tetapi berbanding terbalik dengan penurunan pada skor IDI.

Berbeda dengan skor nasional, capaian IKIP di tingkat provinsi tidak serta merta berlaku sama pada indeks kebebasan pers, indeks demokrasi, dan indeks pembangunan manusia. Terjadi pergeseran provinsi yang memperoleh skor IKIP tinggi dibanding skor IKP, IDI, dan IPM. Beberapa provinsi menempati tertinggi untuk IDI, IKP, dan IPM justru menempati posisi lima terbawah seperti Lampung untuk sepuluh besar IDI dan Sulawesi Selatan untuk sepuluh besar IKP.

Tiga daerah dengan skor IKIP 2022 terendah yaitu Papua, Maluku Utara, dan Papua Barat menjadi langganan untuk posisi terendah di semua pengukuran indeks.

Capaian IKIP 2022 belum mencerminkan peningkatan kemanfaatan keterbukaan informasi untuk publik yang ditandai dengan dua provinsi yang masuk dalam peraih skor IKIP baik justru masih menjadi provinsi dengan kasus stunting tinggi yaitu NTB dan Aceh

8. TEMUAN KHUSUS IKIP 2022

Keterbukaan Informasi Publik di Tengah Pandemi

- Pemanfaatan internet menjadi cara yang digunakan untuk memecah kebuntuan komunikasi selama pandemi sehingga melahirkan inovasi yang membuat informasi publik menjangkau lebih banyak masyarakat seperti tercermin dari survei Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia (APJII). Pada 2021 dari survei terhadap 7.568 responden di seluruh Indonesia, sebanyak 92,21% menyatakan menggunakan internet untuk mengakses informasi dan berita di samping alasan lain seperti mengakses media sosial, belanja online, dan mengakses layanan publik.

- Pandemi menyebabkan refocusing yang berdampak pada pemotongan anggaran sejumlah Komisi Informasi Daerah dan PPID sehingga kegiatan literasi, sosialisasi dan bimbingan teknis menjadi terbatas.
- Dunia usaha menjadi kelompok yang paling merasakan keterbukaan informasi selama pandemi. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM, jumlah UMKM go digital pada akhir 2021 mencapai 16 juta naik dari 11,1 juta pada akhir 2020.

Keterbukaan Informasi Publik bagi Kelompok Disabilitas

- Belum semua kelompok disabilitas di Indonesia memiliki akses internet untuk mendapatkan informasi yang sudah termuat pada website. Padahal jika merujuk pada Peraturan Komisi Informasi (Perki) No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) menegaskan kewajiban Badan Publik memberikan layanan Informasi Publik bagi penyandang disabilitas.
- Beberapa daerah seperti Bali, Jawa Tengah, dan Bengkulu telah memiliki layanan informasi online untuk kelompok disabilitas, tetapi informasi yang tersedia masih bersifat umum. Banyak daerah yang belum menyediakan informasi khusus kelompok difabel.

Keterbukaan Informasi Melawan Kemiskinan dan Stunting Informasi

- Terdapat ketimpangan antara capaian IKIP 2022 dengan data kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan stunting. Daerah dengan IKIP baik dan sedang justru tercatat masih berada pada provinsi dengan prevalensi balita stunting di atas rerata nasional seperti Aceh dan Nusa Tenggara Timur.
- Tiga daerah dengan skor IKIP 2022 terendah yaitu Papua, Maluku Utara, dan Papua Barat menunjukkan angka prevalensi stunting yang tinggi. Di sisi lain, IPM juga rendah. Peningkatan dan perbaikan keterbukaan informasi akan membantu dalam meningkatkan IPM dan mengurangi prevalensi balita stunting.

Perempuan dan Keterbukaan Informasi Publik

- Survei IKIP 2022 melibatkan 306 informan ahli, 58 orang atau 19% merupakan informan ahli perempuan. Kondisi ini menggambarkan upaya pemenuhan tindakan afirmatif 30% belum terwujud dalam proses IKIP. Jika dibanding tahun 2021, informan ahli perempuan telah bertambah 4 orang.
- Daerah yang menempatkan perempuan pada posisi manajerial relatif banyak seperti Sulawesi Utara (42,1%), Gorontalo (39,8) dan Sulawesi Tengah (39,3) keterbukaan informasi publik cenderung lebih bebas dalam mencari dan mengakses, informasi lebih baik, partisipatif dan literatif
- Data provinsi dengan kekerasan terhadap perempuan lebih rendah seperti Bangka Belitung (155), Kalimantan Tengah (168) dan Bengkulu (178) keterbukaan informasi publik cenderung lebih bebas, partisipatif, transparan, dan tersedia jaminan dalam penyebaran informasi publik.

Keterbukaan Informasi di Daerah Rawan Konflik

- Berdasarkan FGD terdapat informasi mengenai adanya konflik tambang di sejumlah daerah pada 2021 seperti konflik kapal isap di Bangka Belitung, dan konflik penguasaan lahan tambang di Kalimantan Selatan. Informan Ahli menilai masih belum tersedia informasi publik yang memadai untuk sektor tambang di sejumlah provinsi.
- Terdapat perbedaan pemahaman antara PPID dan masyarakat mengenai informasi tambang di sejumlah daerah sebagai akibat belum tersedianya Daftar Informasi yang Dikecualikan di setiap provinsi dan kabupaten kota.

Keterbukaan Informasi di Daerah Rawan Bencana

- Nilai IKIP untuk beberapa daerah rawan bencana menurut Indeks Rawan Bencana Indonesia (IRBI) 2021 seperti Sulawesi Barat, Bangka Belitung, Maluku, Sulawesi Tenggara, Bengkulu terkatagori sedang sehingga dibutuhkan keseriusan dalam pengelolaan informasi publik untuk meminimalisir dampak bencana.

- Sebagian wilayah sudah memiliki rencana mitigasi risiko bencana namun perlu lebih disosialisasikan kepada masyarakat. Perbaikan tata kelola informasi publik dalam penanggulangan dan pencegahan dibutuhkan untuk mitigasi bencana.

Keterbukaan Informasi di Daerah Perbatasan

- Hasil IKIP 2022 menunjukkan keterbukaan informasi di daerah perbatasan untuk dimensi politik, ekonomi, dan hukum berada di bawah rerata nasional.
- Tiga provinsi dengan skor IKIP 2022 terendah yaitu Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat berada di perbatasan. Indeks Pembangunan Manusia di ketiga daerah berada di lima terbawah dengan angka kemiskinan yang masih di atas 20 persen.

9. KESIMPULAN

PENYUSUNAN Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2022 merupakan satu rangkaian kegiatan yang dilakukan secara menyeluruh untuk mengukur situasi keterbukaan informasi publik sepanjang Januari-Desember 2021. Kegiatan yang dimulai dari penentuan indikator, pengumpulan dan pengolahan data, Focus Group Discussion (FGD) hingga National Assessment Council Forum (NAC) telah menetapkan skor IKIP 2022 berada pada situasi sedang dengan angka 74,43 naik dibanding skor IKIP 2021 di angka 71,37. Terdapat pergeseran trend pada hasil indeks KIP 2022 dengan dimensi ekonomi [78,48] menempati posisi tertinggi disusul dimensi fisik/politik [74,53] dan dimensi hukum [73,98].

Masih merujuk hasil indeks, terdapat pula pergeseran dari penilaian yang diberikan oleh informan ahli. Peningkatan nilai diberikan oleh informan ahli dari unsur pelaku usaha dari 66,47 menjadi 70,97, dan oleh informan ahli dari unsur masyarakat dari 69,28 menjadi 71,43. Sedangkan penilaian dari unsur pemerintah atau badan publik turun dari 80,98 menjadi 79,22. Selain itu terdapat tiga provinsi yang dinilai baik yaitu Jawa Barat [81,93], Bali [80,99] serta Nusa Tenggara Barat [80,49] dan satu provinsi yang buruk yaitu Maluku Utara (58.49). Selanjutnya terdapat 3 provinsi dengan indeks rentan yaitu Papua (63.63), Papua Barat (65.87) dan Lampung (69.83). Sedangkan 27 provinsi lain-

nya berada di kategori sedang menuju baik.

Secara keseluruhan, situasi keterbukaan informasi yang telah tergambar secara komprehensif dalam buku Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2022 ini, membawa pada kesimpulan sebagai berikut:

1. Capaian IKIP 2022 yang masih berada pada kategori sedang [74,43] mengindikasikan lambatnya implementasi Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik yang telah ditetapkan sejak 2008. Hadirnya keterbukaan informasi di tengah masyarakat sangat diperlukan untuk percepatan capaian program utama pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan untuk seluruh masyarakat. Hadirnya masyarakat informasi sebagai buah dari capaian KIP, akan turut memperkuat Presidensi Indonesia dalam memimpin G-20 serta memaksimalkan capaian program prioritas nasional seperti pembangunan Ibu Kota Negara Baru, Kota Nusantara, dan Pemilu yang akan berlangsung 2024. Peningkatan kesadaran akan pentingnya keterbukaan informasi menjadi kunci bagi bangsa Indonesia untuk Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat.
2. Pelembagaan dan kebebasan untuk mencari dan membagi / menyebarkan informasi sudah baik yang ditandai dengan keberadaan lembaga-lembaga dan tersedianya berbagai peraturan sebagai jaminan hukum atas keterbukaan informasi baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. Adanya regulasi juga membuat pengelolaan informasi oleh PPID menjadi lebih terstruktur dan sistematis. Capaian baik tata kelola keterbukaan informasi ini tercermin pada Indikator Kebebasan mencari informasi tanpa rasa takut (80.80) dan jaminan hukum atas akses informasi public [81.34], kebebasan menyebarluaskan informasi [80.04] dan perlindungan bagi pemohon informasi [81.12], yang bukan saja mendapat nilai tertinggi namun tergolong baik. peningkatan indeks keterbukaan informasi seperti tercermin dari hasil IKIP 2022 memberi angin akan hadirnya good governance yang selaras dengan terwujudnya masyarakat informasi. Meski begitu, masih banyak tantangan dan hambatan yang perlu diselesaikan secara proporsional dengan melibatkan seluruh stakeholder untuk bersinergi mewujudkan keterbukaan informasi sesuai cita-cita lahirnya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Membaiknya situasi keterbukaan informasi publik sepanjang 2021 telah membantu masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan akibat pandemi Covid-19 yang terjadi sepanjang tahun. Pemanfaatan internet menjadi solusi dalam pengarusut-

amaan keterbukaan informasi dalam berbagai bidang kehidupan terutama dalam dunia usaha yang menjadi katalis meningkatnya skor dimensi ekonomi pada IKIP 2022. Dibanding masa sebelum pandemi, ada banyak informasi yang sudah ditampilkan di website milik Badan Publik dan bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat. Meski begitu capaian sedang untuk kemanfaatan keterbukaan informasi bagi publik [76,43] menjadi tantangan yang harus menjadi perhatian sehingga KIP benar-benar bisa bermanfaat untuk masyarakat. Semakin besar manfaat yang dirasakan masyarakat maka akan semakin mendorong peningkatan partisipasi publik [72,96] pada IKIP yang akan datang.

4. Ketersediaan anggaran menjadi bagian penting dalam mendukung keterbukaan informasi publik di tengah masyarakat tidak hanya bagi Komisi Informasi Pusat dan KI Daerah tetapi juga untuk mendukung kegiatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap Badan Publik. Pandemi akibat virus Covid-19 yang terjadi sepanjang 2021 menyebabkan adanya refocusing anggaran yang menyebabkan pemotongan anggaran KI dan PPID di sejumlah daerah sehingga menjadi hambatan dan tantangan dalam pengarusutamaan keterbukaan informasi publik. Di sisi lain situasi ini mendorong sejumlah KI dan PPID melakukan inovasi dan terobosan dengan menggelar berbagai kegiatan minim anggaran tetap berdampak besar dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam memanfaatkan hak untuk tahu.
5. Capaian IKIP 2022 tidak hanya memberi angin segar menuju masyarakat informasi, tetapi sekaligus memberi catatan akan pentingnya peningkatan sosialisasi, literasi dan diseminasi keterbukaan informasi bagi seluruh masyarakat. Membaiknya keterbukaan informasi yang ditandai dengan peningkatan skor indeks perlu diikuti dengan meningkatnya literasi publik atas hak keterbukaan informasi [72,21] tidak hanya kepada masyarakat tetapi juga kepada badan publik agar proporsionalitas pembatasan keterbukaan [68,86] bisa lebih ditingkatkan. Selain itu Komisi Informasi baik pusat maupun daerah perlu meningkatkan kewibawaan dan posisi tawar (bargaining) demi mempercepat terwujudnya good governance yang selaras dengan terwujudnya masyarakat informasi. Berbagai tantangan dan hambatan perlu diselesaikan secara proporsional dengan melibatkan seluruh stakeholder untuk bersinergi mewujudkan keterbukaan informasi sesuai cita-cita lahirnya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

10. REKOMENDASI

MERUJUK hasil Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) tahun 2022, direkomendasikan kebijakan-kebijakan strategis sesuai kapasitas institusi dan aktor pembangunan lainnya untuk memastikan keterbukaan informasi di Indonesia semakin baik pada tahun-tahun berikutnya. Secara rinci, rekomendasi IKIP tahun 2022 sebagai berikut:

1. Kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia, untuk:

Menjadikan hasil IKIP 2022 sebagai acuan pengarusutamaan keterbukaan informasi publik kepada Lembaga-lembaga negara dalam melaksanakan wewenang dan tugas yang diamanatkan UUD Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bentuk penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas informasi di Indonesia.

2. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, untuk:

- 1) Menggunakan hak budget yang dimiliki untuk mengusulkan peningkatan anggaran keterbukaan informasi publik di Indonesia;
- 2) Memperkuat dan meningkatkan kapasitas dan kemandirian kelembagaan Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Daerah dan Pengelola Informasi Publik melalui revisi Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 3) Menjadikan hasil IKIP tahun 2022 sebagai acuan pengarusutamaan

dalam penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas), Rancangan Undang-undang (RUU), dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan kinerja pemerintah.

3. Kepada Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, untuk:

- 1) Memerintahkan dan memastikan keterbukaan informasi publik di setiap Kementerian dan Lembaga Negara, termasuk Proyek Strategis Nasional dan Pembangunan Ibu Kota Nusantara;
- 2) Menjadikan hasil IKIP tahun 2022 sebagai bahan utama laporan pencapaian Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia dalam forum-forum internasional, secara khusus pada pertemuan G-20.

4. Kepada Badan Pemeriksa Keuangan, untuk:

Menjadikan hasil IKIP sebagai acuan dan pengarusutamaan dalam meningkatkan pelayanan informasi dan transparansi pengelolaan keuangan

negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

5. Kepada Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, untuk:

Memastikan keterbukaan informasi publik Pemilu 2024, baik setiap tahapan Pemilu, peserta dan kontestan Pemilu dan seluruh sengketa hasil Pemilu sehingga pesta demokrasi benar-benar menghasilkan pilihan terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia.

6. Kepada Komisi Informasi Pusat, untuk:

- 1) Melakukan penguatan kapasitas kelembagaan dan kinerja kepada Komisi Informasi Daerah, terutama bagi lima provinsi dengan peringkat terbawah pada IKIP 2022;
- 2) Meningkatkan dan meluaskan literasi publik terkait keterbukaan informasi publik melalui berbagai saluran media yang sesuai kebutuhan masyarakat dengan lokalitasnya masing-masing.

7. Kepada Kementerian Dalam Negeri, untuk:

Mendukung pelaksanaan Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan penguatan kapasitas kelembagaan dan kinerja PPID melalui Peraturan Menteri yang secara substansi berisi, 1) kewajiban pelaksanaan keterbukaan informasi publik bagi pemerintah provinsi, kota dan kabupaten, dan 2) dukungan alokasi anggaran yang memadai di setiap daerah untuk pengelolaan keterbukaan informasi publik.

8. Kepada Kementerian Luar Negeri, untuk:

Menjadikan hasil IKIP sebagai laporan utama pencapaian keterbukaan informasi publik (right to information)(RTI) di Indonesia pada pertemuan Universal Periodic Review (UPR) HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Balu Democracy Forum dan forum UNESCO.

9. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, untuk:

- 1) Secara aktif mengawasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik di provinsi masing-masing;
- 2) Membuat dan memastikan terlaksananya kebijakan yang menjamin dan melindungi secara hukum kepada whistleblower di provinsi masing-masing.

10. Kepada Pemerintah Provinsi, untuk:

- 1) Meningkatkan alokasi anggaran dan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai bagi Komisi Informasi Daerah dan pengelola informasi publik di provinsi masing-masing;
- 2) Menginstruksikan setiap badan publik untuk membuka informasi publik sebagaimana amanat Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 3) Mendorong setiap badan publik untuk melakukan sosialisasi dan literasi keterbukaan informasi publik.

11. Kepada Badan Publik, organisasi yang menggunakan dana APBN/APBD dan bantuan asing untuk:

- 1) Membuka informasi publiknya tanpa diskriminasi dan ramah pada kelompok-kelompok masyarakat dengan keterbatasan, terutama kelompok

difabel dan yang jauh dari akses teknologi;

- 2) Memastikan penerapan prinsip-prinsip proporsionalitas dalam pembatasan pemberian informasi sesuai UU No.14 Tahun 2008

12. Kepada Masyarakat, untuk:

- 1) Terlibat aktif dalam meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik, terutama pada perencanaan, pengambilan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan publik di daerahnya masing-masing;
- 2) Terlibat aktif dalam pemantauan, pelaporan dan pengajuan sengketa keterbukaan informasi publik pada badan publik yang tidak menyediakan informasi publik sebagaimana amanat Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.





KOMISI INFORMASI PUSAT
Republik Indonesia

Kantor :

Wisma BSG Gedung Annex, Lt 1,
Jl Abdul Muis No. 40 Jakarta Pusat 10110
Telp : 021-34830741 Fax 021-3451734

komisiinformasi.go.id